

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit

1. Perkembangan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

RS Nur Hidayah Bantul adalah sebuah RS Swasta yang sedang berkembang. Berawal dari didirikannya Yayasan Nur Hidayah pada Tahun 1996 dengan sekretaris di Dusun Ngimbikan Canden Jetis Bantul dengan Akta Notaris Umar Samhudi, SH dengan nomor akta 38/216 November 1996 Yayasan Nur Hidayah ini bergerak di bidang Pendidikan, Kesehatan dan sosial Islam. RS Nur Hidayah terletak di Jl. Imogiri Timur Km. 11 bembem, Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

RS Nur Hidayah merupakan RS tipe D dan terakreditasi PARIPURNA yang telah terbit sertifikat dengan nomor KARSSERT/1276/X11/2019 tanggal yang berlaku 04 November 2019 hingga 03 November 2022. Selain terakreditasi oleh KARS RS Nur Hidayah juga sudah tersertifikasi sebagai RS Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 04 September 2017. Sehingga seluruh pelayanan di RS Nur Hidayah mengacu pada standar-standar yang berselaraskan islami.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul


a. Visi

Menjadi RS holistic Islami yang profesional terkemuka di Yogyakarta dan sekitarnya.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar akreditasi dan sertifikasi Syariah Islam dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
- 2) Meningkatkan perilaku hidup dan islami masyarakat dengan mengembangkan kegiatan sosial, *promotive* dan *educative*.
- 3) Mengembangkan unggulan layanan medis terintegrasi dengan komplementer islami.

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

B. Hasil

Hasil penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 4 informan yang terdiri dari petugas pendaftaran, petugas rekam medis, dokter, dan triangulasi sumber yaitu kepala rekam medis.

1. Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul adalah salah satu rumah sakit yang sudah mengadakan pelayanan untuk *Visum et Repertum*. Tetapi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul hanya melayani *Visum et Repertum* untuk korban hidup atau visum luar saja. Agar pelayanan berjalan dengan baik Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah mempunyai SPO untuk keperluan *Visum et Repertum* guna pedoman kerja untuk petugas rekam medis ataupun pemohon.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terdapat 3 Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul yaitu penerimaan permintaan visum, pemberian surat keterangan medis kepada pihak pemohon dan penyerahan hasil visum. Berikut SPOnya secara lengkap:

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

	PENERIMAAN PERMINTAAN VISUM		
	No. Dokumen 20/ADMISI/SPO/RSNH/V/2021	No. Revisi 4	Halaman 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 31/5/2021	Ditetapkan Direktur  Dr. ESTIANA KHOIRUNNISA M.PH	


- Pengertian : Penerimaan pembuatan visum dengan adanya surat masuk dari pihak Kepolisian
- Tujuan : Pembuatan visum berdasarkan permintaan surat masuk dari pihak kepolisian guna sebagai kepentingan hukum
- Kebijakan : (PDNH Nomor 11/RSNH/PDNH/IX/2022 tentang pelayanan pendaftaran)
- Prosedur :
1. Menerima surat masuk dari Kepolisian yang isinya permintaan pembuat visum
 2. Menanyakan identitas dari pihak Kepolisian yang menyerahkan surat
 3. memberikan surat Bukti Pengambilan visum guna sebagai bukti untuk pengambilan visum jika sudah jadi
 4. Menulis permintaan visum pada Buku Register Permintaan Visum
 5. Menyediakan DRM yang diperlukan dan blangko visum kosong
 6. Serahkan DRM dan blangko visum kepada dokter yang menangani untuk segera diisi blangko visumnya
 7. Jika sudah diisi, ketik visum yang sudah dibuat oleh dokter dan dicetak dengan menggunakan kertas yang berisikan Kop Rumah Sakit Nur Hidayah
 8. Tunjukkan hasil cetakan hasil visum tersebut kepada dokter yang menangani
 9. Jika ada revisi, segera diperbaiki. Jika tidak ada revisi mintakan tanda tangan dokter
 10. Memberikan info melalui telepon kepada pihak Kepolisian bahwa visum yang diminta sudah siap diambil

Unit Terkait : Rekam Medis, Poliklinik

Gambar 4. 2 SPO Penerimaan Permintaan Visum

	PENERIMAAN PERMINTAAN VISUM		
	No. Dokumen 20/ADMISI/SPO/RSNHV/2021	No.Revisi 4	Halaman 2/2

Bagan Alur



Gambar 4.3 SPO Penerimaan Permintaan Visum halaman 2

NH	PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEDIS KEPADA PIHAK PEMOHON		
	No. Dokumen 003/RM/SPO/RSNH/V/2021	No. Revisi 4	Halaman 1/ 1
SPO	Tanggal Terbit 31/5/2021	Ditetapkan Direktur  Dr. ESTIANA KHOIRUNNISA M.PH	

- PENGERTIAN** : Tata cara dalam proses pemberian informasi medis berupa Surat Keterangan Medis kepada pihak yang meminta atas ijin dari pasien yang bersangkutan
- TUJUAN** : Menjaga kerahasiaan informasi pasien agar pemberian informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang
- KEBIJAKAN / REFERENSI** : Pelepasan informasi dapat dilakukan oleh pasien terhadap pasien yang bersangkutan, dan atau pihak lain yang disetujui oleh pasien dengan syarat tertentu. (PDNH Nomor 012 tahun 2022 Tentang pedoman penyelenggaraan rekam medis)
- PROSEDUR** :
1. Terima permohonan untuk meminta Surat Keterangan Medis pasien
 2. Tanyakan Surat Kuasa pasien :
 - a. Jika pemohon tidak membawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan maka petugas tidak berhak untuk memberikan surat keterangan medis
 - b. Jika pemohon membawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan maka petugas memberikan surat permohonan kepada pemohon
 3. Minta pemohon untuk melengkapi surat permohonan dengan tanda tangan diatas materai senilai sepuluh ribu rupiah
 4. Minta pemohon untuk melengkapi persyaratan berupa foto copy Kartu Identitas pasien dan pemohon
 5. Minta pemohon untuk menunggu di ruang tunggu
 6. Lakukan proses pembuatan Surat Keterangan Medis
 7. Serahkan Surat Keterangan Medis kepada pemohon
 8. Minta pemohon untuk menandatangani buku serah terima surat, sebagai bukti bahwa Surat Keterangan Medis sudah diberikan kepada pemohon sesuai dengan surat kuasa

Unit Terkait : -

Gambar 4. 4 SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon


	PENYERAHAN HASIL VISUM		
	No. Dokumen 21/ADMISI/SPO/RSNH/V/2021	No. Revisi 4	Halaman 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 31/5/2021	Ditetapkan Direktur   Dr. ESTIANA KHOIRUNNISA M.PH.	

Pengertian : Penyerahan hasil visum dari petugas pendaftaran kepada pihak Kepolisian
 Tujuan : Sebagai prosedur dalam penyerahan hasil visum
 Kebijakan : (PDNH Nomor 11/RSNH/PDNH/IX/2022 tentang pelayanan pendaftaran)
 Prosedur :

1. Meminta bukti surat Bukti Pengambilan visum dari Rumah Sakir Nur Hidayah
2. Mencatat identitas petugas Kepolisian di Buku Register Permintaan visum
3. Menyerahkan nota pembayaran visum dan mempersilahkan untuk menyelesaikan administrasi di bagian kasir
4. Meminta bukti nota pembayaran visum dan menyerahkan hasil visum yang sudah jadi
5. Meminta untuk menandatangani Buku Register Permintaan visum sebagai bukti bahwa visum yang diminta sudah diambil

Unit Terkait : Rekam Medis, Poliklinik

Gambar 4. 5 SPO Penyerahan Hasil Visum



Gambar 4. 6 SPO Penyerahan Hasil Visum halaman 2

Ketiga SPO di atas mengacu pada buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis dengan sub judul Perlindungan Kerahasiaan Informasi serta Hak Akses Terhadap Rekam Medis.

2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

a. Tata Cara Permintaan *Visum et Repertum*

Berdasarkan hasil observasi permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara tertulis oleh pihak penyidik yaitu polisi berupa surat permohonan untuk dilakukan *Visum et Repertum* yang ditujukan langsung ke direktur rumah sakit. Untuk lebih jelasnya permintaan *Visum et Repertum* dapat dilihat pada alur kerja permintaan *Visum et Repertum* dibawah ini:

- 1) Menerima surat masuk dari Kepolisian yang isinya permintaan pembuatan Visum
- 2) Menanyakan identitas dari pihak Kepolisian yang menyerahkan surat
- 3) Memberikan surat Bukti Pengambilan visum guna sebagai bukti untuk pengambilan visum jika sudah jadi
- 4) Menulis permintaan visum pada Buku Register Permintaan Visum
- 5) Menyediakan DRM yang diperlukan dan blangko visum kosong
- 6) Serahkan DRM dan blangko visum kepada dokter yang menangani untuk segera diisi blangko visumnya
- 7) Jika sudah diisi, cetak visum yang sudah dibuat oleh dokter dan dicetak dengan menggunakan kertas yang berisikan Kop Rumah Sakit Nur Hidayah
- 8) Tunjukkan hasil cetakan hasil visum tersebut kepada dokter yang menangani
- 9) Jika ada revisi, segera diperbaiki. Jika tidak ada revisi mintakan tanda tangan dokter
- 10) Memberikan info melalui telepon kepada pihak Kepolisian bahwa visum yang diminta sudah siap diambil

Hal diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan dapat dilihat melalui kutipan sebagai berikut:

Pendapat dari informan A sebagai berikut:

“Nanti dari pihak polisinya datang kesini ngasih surat pengantar buat visum yang mau diambil, kemudian petugas pendaftaran memberikan form untuk diisi pihak polisi (apa saja yang ingin diminta), form yang sudah diisi di kasih ke RM untuk dicarikan berkasnya, terus nanti ngisi permohonan visum/blangko visum tapi nanti diambilnya 3 hari kalo engga nanti dihubungi, terus nanti dikasih surat buat dibawa pemohon, nanti kalau misalnya sudah jadi bisa diambil disini nanti bawa surat bukti pengambilan” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Pendapat dari informan B sebagai berikut:

“Pasien biasanya periksa dulu abis itu dia bilang ke dokternya kalo mau mengajukan visum, terus nanti dari pasiennya suruh minta ke kantor polisi abis itu nanti polisinya mengajukan surat ke direktur nanti suratnya diantar kesini, terus polisinya mengisi blangko pelepasan informasi kesehatan pasien terus sama diberikan tanda bukti pengambilan. Abis itu nanti kita proses visumnya, dimintakan ke dokter terus nanti kita ketik kemudian kita konsulkan dulu ke dokternya ada revisi atau tidak. Kalau sudah ditandatangani oleh dokternya terus kita telpon polisinya, abis itu nanti polisinya membayar visumnya, kemudian hasil visumnya langsung bisa dibawa” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“Permintaan visum itu biasanya ada surat dari kepolisian setempat atau kepolisian daerah dari pasien yang sudah kita periksa. Unit yang menerimanya adalah unit pendaftaran rawat jalan, kemudian dari pendaftaran rawat jalan akan memberikan form permintaan visum pasien hidup ke pihak polisi dan memberikan serta melengkapi surat rekomendasi dari kepala kepolisian setempat untuk dimintakan visum pasien hidupnya. Setelah diterima, dari petugas pendaftaran akan menyerahkan form yang sudah diisi pihak kepolisian tersebut ke petugas rekam medis untuk disiapkan rekam medisnya dan dimintakan pengisian visum pasien hidupnya ke dokter yang saat itu menangani atau memberikan pemeriksaan kepada pasien tersebut. Kemudian setelah selesai diisi, petugas rekam medis akan mengetik atau mengisi form yang sudah di tuliskan dokter ke sistem untuk di entry ulang. Kemudian setelah di entry ulang akan di verifikasi oleh dokter yang menangani tadi, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai akan ditandatangani. Setelah ditandatangani baru kita menghubungi pihak kepolisian untuk diambil hasil visumnya” (Wawancara, 20 Juni 2023)

b. Kasus Permintaan *Visum et Repertum*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan A dan informan B didapatkan bahwa kasus permintaan visum di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul adalah visum hidup diantaranya adalah kasus penganiayaan, KDRT, pengeroyokan, tawuran, klitih, dan lain-lain.

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“Visum orang hidup, maksudnya orang hidup, kita tidak melakukan visum otopsi. Artinya pasien hidup adalah semua tindak kejahatan yang perlu penginformasian pembuatan visum yang hidup pasti kita layani semuanya baik kasus kekerasan, pelecehan dan sebagainya yang penting kasusnya pasien hidup” (Wawancara, 20 Juni 2023)

c. Pihak Peminta *Visum et Repertum*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan A dan informan B Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul pihak yang dapat meminta visum adalah pihak kepolisian / penyidik. Sedangkan pihak pengadilan tidak dapat meminta langsung kepada pihak rumah sakit tanpa melalui pihak kepolisian / penyidik.

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“Pihak Polisi” (Wawancara, 20 Juni 2023)

d. Pembuatan *Visum et Repertum*

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter yang pertama kali melihat / menangani korban atau dokter yang jaga pada saat itu. Artinya penanganan kasus tersebut atau pembuatan *Visum et Repertum* tersebut dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban yang bertujuan untuk mengetahui sebab kasus tersebut. Untuk pengisian blangko visumnya sendiri harus menunggu jadwal praktek dokter yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan, berikut hasil wawancara:

Pendapat dari informan A sebagai berikut:

“Nunggu dokter yang menangani dulu, nunggu dokter yang bertanggung jawab, yang memeriksa waktu awal itu. Nunggu dokternya kapan pas masuknya” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Pendapat dari informan B sebagai berikut:

“Lihat dokternya, jadi kita ambil RMnya, kita lihat dokternya siapa, nah pada saat itu dokternya jaga atau tidak, kalau engga ya nanti nunggu dokternya jaga baru dimintakan. Belum pasti kapannya, jadi bisa besoknya bisa 2 hari bisa 3 hari gitu. Tapi pas polisinya minta surat keterangan itu kita bilang ke polisinya kalau misalnya nanti kalau sudah jadi kami kabari pak, kami hubungi dari rumah sakit” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“Kita dari petugas rekam medis biasanya kan menyiapkan berkas rekam medisnya terlebih dahulu, kemudian cek yang mengerjakan itu siapa yang melakukan pemeriksaannya siapa. Setelah tahu dokter yang memeriksa siapa, kita cek ulang ke dokter yang bersangkutan untuk hari pengisiannya, apakah bisa hari ini atau pada saat dokter itu praktek. Biasanya maksimal 3 hari, tapi kalau lebih dari 3 hari biasanya kita konfirmasi ke direktur rumah sakit untuk konfirmasi terkait pengisian itu oleh siapa, jadi kalau bisa melakukan pendelegasian, karena kita ada waktu yang harus dicapai yaitu 3x24 jam atau 3 hari. Sebelum 3 hari harusnya sudah selesai, kalau lebih dari 3 hari takutnya juga akan berdampak di pengadilan karena ada pembuatan BAP juga, agak susah kalau nanti lebih dari 3 hari. Makannya kalau sudah mendekati 3 hari kita mengkonfirmasi ke dokter yang bersangkutan dan direktur kalau sampai belum di isi” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Apabila dalam jangka waktu maksimal masih tidak terisi maka akan dikonfirmasi ke direktur rumah sakit, kemudian akan didelegasikan ke dokter penanggung jawab IGD atau wakil direktur rumah sakit terkait pengisian blangko visumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan, berikut hasil wawancara:

Pendapat dari informan A sebagai berikut:

“Soalnya yang kemaren kemaren itu nunggu dokternya, jadi kalo misalkan 3 hari belum jadi ya nanti kita bilang sama pemohonnya kalo misalkan belum jadi soalnya kita ngikutin jadwal dokternya. Jadi bisa lebih dari 3 hari” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Pendapat dari informan B sebagai berikut:

“Bisa digantikan oleh ibu wakil direktur, beliau biasanya jaga di IGD juga, tapi jaganya jarang. Jadi emang agak lama visum itu” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Pendapat dari informan C sebagai berikut:

“Tidak boleh, tidak bisa karena pengisian form visum itu harus diisi oleh dokter yang melakukan pemeriksaan ke pasien tersebut, jadi misalkan dokternya lagi izin itu harus menunggu dokter yang kemarin memeriksa itu mengisi sendiri visumnya, karena kalau yang bukan melakukan pemeriksaan nanti ga sesuai dong dengan apa yang dilakukan kemarin itu hasilnya” (Wawancara, 10 Juni 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“selama ini ada pendelegasian kasus kasus tertentu yang bisa di pindahkan ke dokter igd yang berbeda. Contoh yang pertama adalah apabila yang menangani itu dokter internship maka akan didelegasikan ke dokter igd yang bertanggung jawab. Contoh yang kedua mungkin dokter dokter yang sudah tidak ada di RS Nur Hidayah kita akan mendelegasikan ke direktur dan direktur akan mendelegasikan ke dokter penanggung jawab igd” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Yang terlibat dalam pemeriksaan kasus untuk pembuatan *Visum et Repertum* adalah dokter yang bersangkutan dan apabila kasusnya berat maka akan ada saksi yaitu perawat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan, berikut hasil wawancara:

Pendapat dari informan C sebagai berikut:

“Dokternya, dan kadang kalau misal kasusnya agak berat kita biasanya minta tolong perawat untuk menjadi saksi waktu saat melakukan pemeriksaan fisiknya. Jadi dokter itu kadang kalau memang kasusnya berat, banyak luka luka dan sebagainya kita minta perawat untuk melakukan rawat luka dan juga bisa menjadi sebagai saksi pada saat pemeriksaan fisik pasien” (Wawancara, 10 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dalam proses pembuatan visum menurut informan A tidak terdapat kendala, tetapi berbeda dengan hasil wawancara kepada informan B dan triangulasi yaitu terdapat 2 kendala

terkait proses pembuatan visum, yaitu yang pertama terkait keterbacaan tulisan dokter dan yang kedua adalah jadwal dokter yang tidak menentu yang dapat dilihat pada kutipan berikut:

Pendapat dari informan B sebagai berikut:

“Cari dokternya, jadinya di operin lagi di operin lagi gitu loh, itu yang bikin lama, jadi ga bisa cepet selesai. Yang kedua mungkin tulisan dokter sih, tapi itu kita masih bisa konsul, kadang misalnya kita udah ngetik nih ternyata dokternya ngasihnya pas mepet pulang jam setengah 2, terus kita buru buru ngetik ternyata ga sempet diperiksa sama dokternya, jadi kaya ada tulisan dokter yang emang kita ga bisa baca terus kita mau tanya ternyata dokternya udah pulang, jadi kan nantinya dioperin lagi. Kalo engga nanti kita foto, terus tanya via WA” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“kendalanya di pengisian form yang ditulis tangan oleh dokter yang terkadang tidak terbaca, itu yang agak susah karena harus konfirmasi berkali kali jadi kalau sudah digital mungkin akan lebih mudah. Jadi faktor keterbacaan itu salah satu penghambat yang agak susah untuk saat ini. Kendala yang lain paling terkait jadwal dokter yang tidak setiap saat ada jadi kalau prakteknya 2-3 kali seminggu itu yang agak susah dan kita harus menunggu” ” (Wawancara, 20 Juni 2023)

e. Peranan Petugas Rekam Medis Dalam Melayani *Visum et Repertum*

Visum et Repertum di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul dibuat oleh dokter yang pertama kali menangani korban. Sedangkan tugas dari petugas rekam medis bagian visum berdasarkan hasil wawancara kepada informan adalah :

- 1) Petugas *Visum et Repertum* langsung menerima permintaan *Visum et Repertum* dari pendaftaran
- 2) Petugas menyediakan dokumen rekam medis dan blangko visum kosong
- 3) Petugas menyerahkan dokumen rekam medis dan blangko visum kosong kepada dokter yang menangani untuk di isi

- 4) Petugas mengetik hasil visum yang sudah dibuat dokter yang menangani
- 5) Petugas mengkonfirmasi ulang hasil visum yang sudah di ketik ke dokter yang bersangkutan
- 6) Petugas menyerahkan hasil *Visum et Repertum* kepada polisi yang mengajukan permohonan visum

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan, berikut hasil wawancara:

Pendapat dari informan A sebagai berikut:

“Yang nyariin berkas, ibaratnya kan kita cuma perantara, Cuma kaya didepan, pemohon yang ngisi formulirnya aja, terus yang ngurus yang belakang. Terus kalo udah jadi nanti dihubungi. Perantaranya Cuma itu kalo kita” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Pendapat dari informan B sebagai berikut:

“Perannya ya kita mengajukan itu tadi, mengajukan ke dokter, terus kita proses diketik di print, terus kita mintakan tanda tangan terus kita telpon polisinya” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“kita sebagai fasilitator, artinya kita hanya berperan sebagai yang memfasilitasi berkas rekam medisnya, kita menemukan form yang akan dibuat untuk diajukan ke kepolisian, kita mempertemukan dokternya yang menangani untuk mengkonfirmasi apa isi visum yang harus di isikan” (Wawancara, 20 Juni 2023)

f. Penyerahan *Visum et Repertum*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hasil *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul diserahkan langsung kepada pihak pemohon yaitu penyidik / kepolisian yang pertama kali meminta *Visum et Repertum* tersebut dengan membawa bukti pengambilan dan menunjukkan surat tugas terkait pengambilan visum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam alur penyerahan hasil visum di bawah ini:

- 1) Petugas kepolisian datang ke bagian pendaftaran membawa surat bukti pengambilan visum
- 2) Petugas pendaftaran menulis identitas petugas kepolisian di buku register permintaan visum
- 3) Petugas pendaftaran menyerahkan nota pembayaran visum
- 4) Petugas kepolisian melengkapi administrasi di bagian kasir
- 5) Petugas kepolisian kembali ke bagian pendaftaran dan menyerahkan bukti nota pembayaran visum dan menyerahkan hasil visum yang sudah jadi
- 6) Meminta petugas kepolisian untuk menandatangani buku register permintaan visum sebagai bukti bahwa visum yang diminta sudah diambil

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan, berikut hasil wawancara:

Pendapat dari informan A sebagai berikut:

“Pemohon tinggal ngasih bukti pengambilan yang tadi”
(Wawancara, 09 Juni 2023)

Pendapat dari informan B sebagai berikut:

“Nanti polisinya datang kesini ngasiin surat bukti pengambilan tadi, terus nanti polisinya suruh bayar, abis itu menunjukkan kwitansi ke kami, terus kami carikan RM nya sama visumnya itu tadi. Terus nanti polisinya tanda tangan dan nama terang serta tanggal terus udah kita kasihkan” (Wawancara, 09 Juni 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh triangulasi dengan kutipan sebagai berikut:

“harus kepolisian yang datang, dengan kata lain dia sudah diberikan form pengambilan atau bukti pengambilan. Kemudian yang bersangkutan juga menunjukan kalau dia dari kepolisian setempat yang membutuhkan visum itu dengan menunjukan surat tugas terkait pengambilan visum. Terus ada form pengambilan visum yang dibawa oleh petugas kepolisian yang sudah diberikan oleh kita pada saat penyerahan permintaan form”. (Wawancara, 20 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dalam proses penyerahan visum menurut informan A dan Informan B tidak terdapat kendala, tetapi berbeda dengan hasil wawancara kepada triangulasi yang dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Kalau untuk kendala biasanya terkait dengan petugas kepolisian yang terkadang sudah dikonfirmasi untuk diambil tapi tidak diambil. Setelah di konfirmasi ternyata laporan yang dibuat oleh pasien/korban sudah di cabut, jadi sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi itu sih kendalanya, kenapa tidak konfirmasi ulang kalau visumnya tidak jadi diambil atau tidak dibutuhkan lagi. Karena kalau udah dibuat dan kita nunggu nunggu, jadi dokter juga kan biasanya kalau ada visum itu pasti ada persidangan yang harus dihadiri dokter, dan beliau juga harus menyiapkan diri juga. Jadi kalau tidak ada konfirmasi dari pihak kepolisian juga kita kadang kadang agak terkendala dalam terkait penyerahannya. Atau sudah diserahkan tapi ternyata dalam pembuatan BAP atau laporan kepolisian ternyata visum yang kita buat sama yang diceritakan di kronologi BAP pasien berbeda itu juga kadang kadang menjadi kendala untuk konfirmasinya ulang, karena kita kan terkendalanya kalau di dokter yang sudah menangani dan ingatannya hanya sewaktu dia menangani ya berbeda mungkin dengan kronologi atau laporan ke polisinya sendiri jadi itu kadang kadang yang membuat pada saat penyerahan perlu konfirmasi ulang dan menghadirkan dokter yang mengisi itu yang agak susah kalau pas nyerahin tapi ternyata berbeda dengan BAP yang dibawa polisi” (Wawancara, 20 Juni 2023)

Dalam proses penyerahan visum terdapat 2 kendala. Yang pertama adalah perlunya konfirmasi dari pihak kepolisian terkait pengambilan hasil visumnya. Yang kedua adalah apabila hasil visum berbeda dengan laporan pasien ke pihak kepolisian maka harus konfirmasi ulang ke dokter yang bersangkutan.

C. Pembahasan

1. Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah terdapat Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* yaitu penerimaan permintaan visum, pemberian surat keterangan medis kepada pihak pemohon dan penyerahan

hasil visum. Untuk format penulisan SPO di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah ada nama RS dan logo, judul SPO, SPO, no dokumen, no revisi, halaman, tanggal terbit dan tanda tangan Direktur RS, pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur dan unit terkait.

Menurut KARS (2012) SPO harus ada di setiap rumah sakit untuk memenuhi persyaratan standar pelayanan rumah sakit dan sebagai syarat dokumen akreditasi rumah sakit.

2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

a. Tata Cara Permintaan *Visum et Repertum*

Permintaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul dilakukan secara tertulis oleh pihak penyidik yaitu polisi berupa surat permohonan untuk dilakukan *Visum et Repertum* yang ditujukan langsung ke direktur rumah sakit. Akan tetapi pada SPO tidak menjelaskan bentuk permohonan *Visum et Repertum* dan tidak menjelaskan permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara tertulis. Sedangkan pada teori harus menjelaskan pemohon (penyidik/kepolisian) harus mengajukan permohonan tertulis (surat) yang ditujukan langsung kepada direktur rumah sakit.

Menurut Afandi (2017) tata cara permintaan *Visum et Repertum* ialah permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara tertulis, pihak yang berwenang meminta *Visum et Repertum* yaitu penyidik yang menurut PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara RI, dan pihak yang berwenang membuat *Visum et Repertum* adalah dokter, serta hanya penyidik yang identitasnya tertera pada pada *Visum et Repertum* yang boleh menerima surat tersebut.

Berdasarkan penelitian Maria (2014) tentang Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum et Repertum* Dari Aspek Teori Di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto Semarang diketahui bahwa tata cara permintaan visum ialah pemohon (penyidik /

kepolisian) mengajukan surat permohonan *Visum et Repertum* yang ditujukan kepada Direktur rumah sakit.

b. Kasus Permintaan *Visum et Repertum*

Kasus permintaan visum di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul adalah visum hidup diantaranya adalah kasus penganiayaan, KDRT, pengeroyokan, tawuran, klitih, dan lain-lain.

Menurut Ohoiwutun (2017), Dimana salah satu jenis kasus permintaan *Visum et Repertum* adalah untuk korban hidup yaitu pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* memiliki kondisi luka-luka yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Syavira (2022) tentang Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau di ketahui bahwa di Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau menangani kasus permintaan visum hidup yang dibuat oleh dokter umum di bagian IGD.

c. Pihak Peminta *Visum et Repertum*

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul pihak yang dapat meminta visum adalah pihak kepolisian/penyidik. Sedangkan pihak pengadilan tidak dapat meminta langsung kepada pihak rumah sakit tanpa melalui pihak kepolisian / penyidik.

Menurut hasil penelitian Maria (2014) tentang Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum et Repertum* Dari Aspek Teori Di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto Semarang diketahui bahwa di Rumah Sakit dr Cipto Semarang surat keterangan diberikan sebelum pemeriksaan visum dilaksanakan dan pihak yang dapat meminta visum adalah pihak kepolisian/ penyidik. Sedangkan pihak pengadilan tidak dapat meminta langsung kepada pihak rumah sakit tanpa melalui kepolisian/penyidik. Dalam SPO sudah sesuai dengan menjelaskan permintaan *Visum et Repertum* dari kepolisian.

Berdasarkan Afandi (2017) pihak yang berwenang meminta *Visum et Repertum* yaitu penyidik yang menurut PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara RI.

d. Pembuatan *Visum et Repertum*

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul untuk pembuatan *Visum et Repertum*, dilakukan oleh dokter yang pertama kali melihat / menangani korban atau dokter yang jaga pada saat itu. Artinya penanganan kasus tersebut atau pembuatan *Visum et Repertum* tersebut dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban yang bertujuan untuk mengetahui sebab kasus tersebut. Hasil visum yang masih dalam bentuk tulisan tangan dokter akan diketik ulang oleh bagian rekam medis, namun seringkali tulisan dokter tidak terbaca sehingga harus konfirmasi kembali kepada dokter yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai, memintakan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan pasien tersebut

Menurut Afandi (2017), dimana pihak yang berwenang membuat *Visum et Repertum* adalah dokter yang terakhir kali melihat / menangani korban atau dokter yang jaga pada saat itu.

Berdasarkan hasil penelitian Pina (2019) tentang Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama menjelaskan bahwa keterangan ahli dibuat secara tertulis dan berperan sebagai alat bukti pengadilan. Dalam penulisan *Visum et Repertum*, dianjurkan untuk dibuat menggunakan komputer. Penulisan dilakukan pada sebuah kertas putih kosong yang harus disertakan dengan adanya kop surat yang berasal dari institusi yang mengeluarkan *Visum et Repertum* tersebut. Menggunakan singkatan, bahasa asing termasuk bahasa medis tidak dianjurkan dalam pembuatan visum. Jika terpaksa menggunakan bahasa asing, maka keterangan jelas menggunakan bahasa Indonesia harus disertakan. Tulisan dokter pada hasil pemeriksaan visum kadang-kadang

tidak terbaca. Sehingga hasil visum yang sudah diketik tersebut sebelum ditandatangani harus dikonfirmasi ke dokter yang memeriksa. Dan apabila ada revisi maka dibuatkan kembali hasil visum yang baru sesuai hasil konfirmasi dokter.

e. Peranan Petugas Rekam Medis Dalam Melayani *Visum et Repertum*

Peranan Petugas Rekam Medis Dalam Melayani *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul yaitu petugas *Visum et Repertum* langsung menerima permintaan *Visum et Repertum* dari pendaftaran, petugas menyediakan dokumen rekam medis dan blangko visum kosong, petugas menyerahkan dokumen rekam medis dan blangko visum kosong kepada dokter yang menangani untuk diisi, petugas mengetik hasil visum yang sudah dibuat dokter yang menangani, petugas mengkonfirmasi ulang hasil visum yang sudah diketik ke dokter yang bersangkutan, dan petugas menyerahkan hasil *Visum et Repertum* kepada polisi yang mengajukan permohonan visum. Hal tersebut sudah sesuai SPO yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian Maria (2014) tentang Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum et Repertum* Dari Aspek Teori Di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto Semarang diketahui bahwa tugas petugas rekam medis dalam menangani *Visum et Repertum* adalah menerima surat permohonan yang ditujukan kepada direktur, petugas rekam medis membantu mengisi identitas pasien, petugas rekam medis mencarikan dokumen rekam medis dan menyerahkan ke dokter yang menangani korban tersebut, petugas rekam medis mengetik salinan *Visum et Repertum* dan meminta tanda tangan dokter yang menangani korban tersebut, dan petugas rekam medis menyerahkan hasil *Visum et Repertum* kepada pemohon yang meminta.

f. Penyerahan *Visum et Repertum*

Alur penyerahan hasil *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul yaitu petugas kepolisian datang ke bagian pendaftaran membawa surat bukti pengambilan visum, petugas pendaftaran menulis identitas petugas kepolisian di buku register permintaan visum, petugas

pendaftaran menyerahkan nota pembayaran visum, petugas kepolisian melengkapi administrasi di bagian kasir, petugas kepolisian kembali ke bagian pendaftaran dan menyerahkan bukti nota pembayaran visum dan menyerahkan hasil visum yang sudah jadi, kemudian meminta petugas kepolisian untuk menandatangani buku register permintaan visum sebagai bukti bahwa visum yang diminta sudah diambil. Namun ada beberapa hasil *visum* yang tidak diambil oleh pihak penyidik dikarenakan kebanyakan perkara tidak dilanjutkan dan hanya dijadikan dokumen tersimpan oleh pihak Rumah Sakit. Menurut Afandi (2017) hanya penyidik yang beridentitas yang boleh menerima surat tersebut dengan membawa bukti pengambilan dan menunjukkan surat tugas terkait pengambilan visum.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Syavira (2022) tentang Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau di ketahui bahwa pelaksanaan pelepasan *Visum et Repertum* sudah berjalan dengan baik. Namun belum sesuai dengan *Standar Operasional Procedure* (SOP), dikarenakan adanya hasil *visum* yang tidak diambil oleh pihak penyidik. Terkadang pihak penyidik mengambil hasil *visum* atau hasil *visum* hanya dijadikan dokumentasi tersimpan oleh pihak Rumah Sakit apabila penyidik tidak mengambil hasil *Visum et Repertum*.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam tinjauan ini masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan hasil yang didapat belum komprehensif menggali pelaksanaan pelepasan informasi medis *visum et repertum*. Dalam hal ini peneliti memaparkan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan yang terjadi.

Pertama adalah kurangnya eksplorasi teori guna memperkaya penelitian dan hasil dari penelitian itu sendiri. Menurut peneliti, eksplorasi teori penting untuk menambah ilmu khususnya dalam mempelajari hukum kesehatan.

Kedua adalah dalam proses pengambilan data, khususnya dalam proses observasi. Karena kasus permintaan visum yang tidak menentu, maka observasi dilakukan dengan data yang sudah ada. Observasi pada penelitian ini tidak bisa dilakukan secara langsung dengan melihat proses pembuatan visum. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan metode retrospektif. Maka dari itu, untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat mengobservasi dengan metode prospektif.

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA